



**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
TAHUN 2024**



**BIDANG HUMAS, KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAROS**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan KaruniaNya sehingga kegiatan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Maros Tahun 2024 telah berjalan dengan sesuai yang diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini disusun sesuai mekanisme pelaporan yang dituntut dalam Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Maros No. 657/KPTS/436/V/2024, tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

Laporan ini merupakan hasil kinerja terkait pelaksanaa Palayanan Informasi di sekretariat PPID Utama selama tahun Anggaran 2024 yang berada pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Maros.

Ditahun 2024 PPID Kabupaten Maros semakin siap untuk terus membenahi segala kekurangan dalam hal teknis pelayanan informasi kemasyarakat, sehingga kedepan segala persoalan yang menyangkut permohonan masyarakat dapat terlayani dengan baik

PPID Kabupaten Maros akan terus memegang Komitmen mewujudkan keterbukaan dan Tranparansi Informasi Publik di Kabupaten Maros,
Demikian Laporan ini di sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya, terimakasih.

Maros, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Kumunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



NIP : 19670501 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
PENDAHULUAN	3
1. Dasar Hukum Pelaksanaan	3
2. Kegiatan PPID yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.....	4
3. Rencana tindak lanjut kegiatan 2025	4
4. Sarana dan prasarana layanan informasi di PPID utama Kab. Maros	4
5. Rincian layanan Informasi Publik	5
6. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik	5
PENUTUP	5
LAMPIRAN.....	6
1. Lampiran Data.....	6
2. Lampiran Foto.....	7

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Maros.

Aplikasi Layanan Informasi publik yang berada di bawah penguasaan badan publik melalui aplikasi PPID Kabupaten adalah merupakan salah satu kewajiban badan publik yang dinyatakan dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi, terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros dengan menyediakan akses informasi, sarana dan prasarana fasilitas berupa deks layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrusment transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan

- A. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
- B. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- D. Peraturan Bupati Maros Nomor 139 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

- E. Keputusan Bupati Maros Nomor : 921/Kpts/496/II/2019, tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.
- F. Keputusan Bupati Maros Nomor : 657/KPTS/436/V/2024, tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros

2. Kegiatan PPID yang telah dilaksanakan pada tahun 2024

- 1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2024
- 2. Melaksanakan Koordinasi dalam rangka penguatan PPID Desa di Desa Samangki Kec. Simbang Lingkup Kabupaten Maros
- 3. Mendampingi Desa Sambueja dalam penilaian Desa Anti Korupsi di Kec. Simbang
- 4. Melakukan Kunjungan Kerja di Kabupaten Pangkep

3. Rencana tindak lanjut kegiatan 2025

- 1. Melakukan Bimbingan Teknis Penguatan Keterbukaan Informasi Publik untuk PPID Pembantu di OPD dan Kecamatan
- 2. Monitoring pelaksanaan PPID di OPD dan Kecamatan
- 3. Melakukan koordinasi ke PPID Provinsi / Kemendagri
- 4. Melakukan Talkshow PPID Via Media Sosial dan Youtube

4. Sarana dan prasarana layanan informasi di PPID utama Kab. Maros

- Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Maros dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara online di alamat <https://ppid.maroskab.go.id> dan offline (melalui desk layanan). Masyarakat yang bermohon dapat secara langsung mengakses Informasi melalui Sistem Informasi PPID melalui website resmi PPID atau secara offline bertempat di Kantor Kominfo -SP Kabupaten Maros Lantai 2.
- Ruang Sekretariat PPID telah dilengkapi dengan perangkat Komputer dan Petugas Pelayanan
- Tersedianya Desk Layanan Langsung, desk Layanan via media serta meja pengaduan
- Tersedianya ruang tunggu, serta mekanisme Pelayanan Permohonan dan Informasi Publik Lainnya.

5. Rincian layanan Informasi Publik

1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Via Aplikasi PPID Online

- Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2024 : 21 Permohonan
- Waktu yang diperlukan : 10+ 7 hari kerja
- Permohonan di penuhi : 20 permohonan
- Permohonan di tolak : 1 Permohonan
- Pengajuan keberatan : Tidak ada
- Sengketa Informasi : Tidak ada

2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik langsung ke PPID Utama :

- Jumlah Pemohon : 3 Permohonan
- Permohonan di penuhi : 3 permohonan
- Permohonan di tolak : tidak ada
- Pengajuan keberatan : tidak ada
- Sengketa Informasi : ada 1 Pemohon

Pada Tahun 2024, PPID Kabupaten Maros telah melayani 21 Permohonan Informasi. Dalam Menanggapi Informasi, PPID Kabupaten Maros memenuhi 20 Permohonan & menolak 1 Permohonan Informasi, penolakan kebutuhan informasi ini dikarenakan Pemohon Informasi mengisi Form Permohonan dengan informasi yang kurang jelas sehingga kebutuhan informasinya tidak bisa diproses

6. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik

- Pelayanan pengelolaan informasi di Sekretariat PPID Utama Kab. Maros telah berjalan dengan lancar, namun untuk PPID pembantu masi perlu pembinaan lebih insentif karena masi terdapat beberapa PPID pembantu yang kurang menegtahui tugas dan fungsinya sebagai PPID Pembantu.
- Adanya pergantian jabatan di PPID Pembantu yang tidak di koordinasikan sehingga terjadinya Miss komunikasi antara PPID utama dan PPID pembantu
- Belum tersosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait apa itu PPID, sehingga masi perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat
- Adanya Refocusing Anggaran maka kegiatan yang dilaksanakan sangat terbatas.

PENUTUP

Demikian hasil pelaksanaan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024, semoga dapat menjadi motivasi kinerja dan menambah semangat untuk meningkatkan progres kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2025, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

LAMPIRAN**1. Lampiran Data****Pemohon informasi tahun 2024**

No.	BULAN	Melalui Desk Layanan (Offline)	Melalui Sistem (Online)
1	Januari	-	1 pemohon
2	Februari	-	3 pemohon
3	Maret	-	-
4	April	-	2 pemohon
5	Mei	-	6 pemohon
6	Juni	-	7 pemohon
7	Juli	-	2 pemohon
8	Agustus	-	-
9	September	-	-
10	Oktober	2 pemohon	-
11	Nopember	-	-
12	Desember	1 pemohon	-
	Jumlah	3 Pemohon	21 pemohon

2. Lampiran Foto

Melakukan Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2024



Mendampingi Desa Sambueja dalam penilaian Desa Anti Korupsi di Kec. Simbang



Melakukan Kunjungan kerja ke Kabupaten Pangkep



Melaksanakan Koordinasi dalam rangka penguatan PPID Desa di Desa Samangki Kec. Simbang Lingkup Kabupaten Maros



[illegible][illegible]